**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk membahas “**Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara”,** dengan berfokus pada prosedur pelaksanaan peraturan daerah ini, dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi peraturan daerah tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan peraturan daerah ini, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pelaksana tugas di lapangan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah, Kualitatif Deskriptif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Dalam penelitian ini, Teknik analisis data yaitu dengan menggunakan reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

Hasil dari analisis yaitu, prosedur pelaksanaan peraturan daerah ini diawali dengan proses sosialisasi dan pembinaan, selanjutnya penertiban dan terakhir yaitu pemusnahan. Terkait dengan faktor yang mempengaruhi terhadap, implementasi peraturah daerah tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol yaitu, komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Faktor yang mendukung yaitu adanya koordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dan pihak Kepolisian, jumlah personil yang memadai. Faktor yang menghambat yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan daerah ini, adanya kepentingan pribadi oknum Satuan Polisi Pamong Praja, kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya mengkonsumsi minuman beralkohol. Adapun upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dalam mengatasi hambatan peraturan daerah ini adalah, memberikan sosialisasi dan koordinasi dengan pihak terkait, peningkatan kualitas personil Satuan Polisi Pamong Praja, dan terakir melakukan operasi dan patroli secara rutin.

Kata Kunci: implementasi, peraturan daerah, pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol